



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.B/2022/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Hipzi alias Aces bin Zainudin;  
Tempat Lahir : Muara Ketalo;  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 18 Desember 1994;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 08 Desa Bukit Peranginan, Kecamatan Mandiangin,  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa sedang menjalankan masa hukuman:

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 31/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 22 Februari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 22 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hipzi Alias Aces Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah Dengan sengaja dan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD HIPZI alias ACES bin ZAINUDIN selama 6 (ENAM) BULAN;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong kaos oblong berkerah warna merah jambu;

1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan motif bertuliskan surfing;

Dipergunakan dalam perkara M. Aprizal Andi alias Ukok bin Sulaiman (alm.);

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-08/TPUL/SRL/12/2021 tanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD HIPZI Bin ZAINUDIN pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di depan gedung serbaguna desa bukit peranginan kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sedang duduk dipasar Desa Bukit Peranginan dengan Saksi M.Aprizal, selanjutnya datang Sdr. Datuk Ecek menemui Terdakwa Dan Saksi M.Aprizal, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Datuk Ecek "APO HAL TUK" selanjutnya Sdr. Datuk Ecek menjawab " MOTOR DATUK HILANG". Kemudian Terdakwa menanyakan kembali "DIMANO TUK" dijawab oleh Sdr. Datuk Ecek "DIMASJID" selanjutnya Terdakwa bertanya Kembali kepada Sdr, Datuk Ecek "KAPAN TUK" dijawab Sdr. Datuk Ecek "BARU INILA PAS DATUK SHOLAT SUBUH TADI", kemudian Terdakwa dan Saksi M.Aprizal pergi kelokasi masjid dengan menggunakan sepeda motor Saksi M.Aprizal, selanjutnya setelah sampai dilokasi Terdakwa dan Saksi M.Aprizal melihat Saksi Ivan sedang menunggu mobil angkutan batu bara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, kemudian Saksi M. Aprizal datang menemui Saksi Ivan dan berkata: "AYO IKUT AKU BENTAR ADO PERLU" kemudian Saksi Ivan membawa motor mengikuti Terdakwa dan Saksi M. Aprizal menuju gedung serbaguna desa bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, kemudian sekira pukul 05.30 Wib sesampainya disana Terdakwa dan Saksi M. Aprizal sudah ditunggu oleh Saksi Saepudin, Saksi Fridolin dan Saksi Aprizal sudah berada disana, selanjutnya Saksi Saepudin mengatakan: "NI DIO ORANGNYO, NGAKU BE DIMANA KAU SIMPAN MOTOR TU, MUMPUNG MASIH NANYO BAEK-BAEK" kemudian saksi Ivan menjawab: "APO YANG NAK KU KASIH TAU, AKU TU DAK TAU" selanjutnya Sdr. Saepudin memukul bagian wajah atau pipi sebelah kanan dan kedua tangan saksi Ivan di pegang oleh Saksi M. Aprizal kemudian Sdr. Saepudin menendang di bagian perut selanjutnya Saksi M. Aprizal memegang pipi saksi Ivan dan mengatakan: "SUDAH LAH NGAKU BE KAU WALAUPUN AKU NI ORANG LUAR DAK TAKUT AKU" dan langsung menampar pipi kiri saksi Ivan, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang dan berkata: "KAU NGAKU BE LAH JANGAN BERBELIT KALAU NAK NYARI TU CARI ORANG LUAR JANGAN ORANG SEDUSUN" dan langsung menendang bahu bagian kanan saksi Ivan dan langsung pergi kemudian Sdr. Hasbulloh datang dan mengatakan: "AI KAU NI LAGI DAK PAKE JERO NIAN" dan langsung menampar pipi sebelah kiri dan menendang bahu sebelah kiri saksi Ivan kemudian Sdr. Subari datang dan mengatakan: "KAU NI MELAWAN NIAN KASIH TAU BE MOTOR TU DAK USAH NAK BELINDUNG LAGI" kemudian Sdr. Subari menendang bagian belakang pinggang dan menampar bagian telinga sebelah kanan dan kembali berkata "APO NAK KU BAWA KE JALUR HUKUM?" kemudian saksi Ivan menjawab: "BAWAK, ORANG AKU DAK TAU" kemudian Sdr. Hasbulloh kembali menampar pipi sebelah kiri Saksi Ivan selanjutnya Sdr. Ivan datang mengatakan: "KASIH TAULAH MOTOR TU BIAR DAK PANJANG URUSANNYO" dan langsung menampar pipi sebelah kanan saksi Ivan kemudian Sdr. Ivan mengatakan: "SERAHKAN KE POLSEK BAE" sambil memukul kepala bagian belakang saksi Ivan dan Sdr. Hasbulloh mengikat tangan dan memukul ke bagian kepala belakang kemudian Pihak Kepolisian datang dan membawa ke polsek Mandiangin untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi IVAN REYNALDI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 180/1616/MD- VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 UPTD PUSKESMAS MANDIANGIN Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilakukan oleh dr. Suci Mulyandari dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ivan Reynaldi berumur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, luka lebam pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan dan luka lebam di bawah telinga kiri, luka memar di dagu di duga disebabkan adanya trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira Pukul 05.25 Wib di jalan lintas sarolangun-ma.tembesi desa bukit peranginan kec.mandiangan kab.sarolangun, pada saat Saksi berada didekat sebuah mobil truck bermuatan kayu yang sedang mogok kemudian datang sdr.APRIZAL ANDI alias UCOK menggunakan sepeda motor dengan berkata "AYO IKUT AKU BENTAR,ADO PERLU" lalu Saksi jawab "PERLU APO" lalu UCOK berkata "IKUTLAH" lalu Saksi ikut dengan sdr.UCOK;
  - Bahwa kemudian sesampainya didepan gedung serbaguna desa bukit peranginan kec.mandiangan tersebut Saksi sudah melihat Saepudin, terdakwa, Fridolin Nainggolan dan Aprizal yang sedang dalam posisi duduk lemas;
  - Bahwa lalu sdr.SAEB langsung berkata "NI DIO ORANGNYO,NGAKU BE,DIMANO KAU SIMPAN MOTOR TU";
  - Bahwa Saksi lalu menjawab : "APO YANG NAK KU KASIH TAU,ORANG NAK NGASIH TAU TU ORANG YANG TAU,INI AKU TU DAK TAU";
  - Bahwa lalu sdr. SAEP berkata " ALAH SUDAH LAH KAU,JUJUR BE KAU,MUMPUNG AKU MASIH NANYO BAEK-BAEK" lalu Saksi menjawab "SEKARANG INI CAK MANO ORANG DAK TAU";
  - Bahwa lalu sdr.SAEP langsung memukul ke bagian wajah atau pipi sebelah kanan saksi, lalu sdr.SAEP berkata "KAU NE MASIH NAK BANYAK CERITO,MASIH NAK NGELAK " lalu Saksi berusaha membalas sdr.SAEP namun di pegang oleh sdr.UCOK dengan cara memegang kedua tangan Saksi kebelakang,yang saat itu Saksi terjatuh dan terduduk;
  - Bahwa lalu SAEP datang sambil berkata "MELAWAN BUDAK NI dan langsung menendang bagian perut Saksi";
  - Bahwa lalu Saksi jawab "melawan,ngapo kau orang aku dak salah ";

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sdr.UCOK memegang pipi Saksi dan berkata "SUDAH LAH NGAKU BE KAU,WALAUPUN AKU NE ORANG LUAR DAK TAKUT AKU sambil menampar pipi sebelah kiri Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saep sambil mengoceh-ngoceh kepada Saksi kemudian terdakwa datang dari arah belakang berkata "kau ngaku be lah,dak usah nak bebelit-belit lagi" sambil menendang bahu bagian kanan Saksi";
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata "kalau nak nyari tu cari orang luar jangan orang sedusun" kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa permasalahan awalnya adalah dikarenakan Saksi dituduh melakukan pencurian sepeda motor yang terjadi di depan masjid Desa Bukit Peranginan Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut yang saksi alami adalah Bengkak,memar dibagian pipi sebelah kiri dan kanan lalu pada bagian pinggang;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian pengeroyokan tersebut ada sdr.SAEPUDIN,APRIZAL ANDI, terdakwa, HASBULLOH,SUBARI ALIAS CIK BARI,IRA MARWAN,APRIZAL dan FRIDOLIN NAINGGOLAN;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut antara lain sebagai berikut : SAEPUDIN alias SAEP memukul dengan menggunakan tangan sebelah kiri ke bagian wajah atau pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali Posisi Saksi masih berdiri berhadapan didepan sdr.SAEPUDIN kemudian saat Saksi hendak membalas dan mengejar sdr.SAEP sdr.UCOK memegang kedua tangan Saksi yang menyebabkan Saksi terjatuh dan duduk di halaman depan gedung serbaguna tersebut,lalu Para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi yang mana saat itu posisi Saksi sudah terduduk ditanah sementara posisi pelaku lainnya berada didekat Saksi yang mana : SAEPUDIN berada berdiri didepan Saksi, APRIZAL ANDI alias UCOK berada dibelakang sebelah kanan Saksi, terdakwa berada dibelakang SAEPUDIN, lalu saat itu Saksi melihat juga ada FRIDOLIN berada disebelah terdakwa sambil duduk diatas motor dekat APRIZAL, tidak lama kemudian terdakwa pergi dari lokasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan para pelaku pengeroyokan lainnya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Apriansyah alias Aprizal bin Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Sekira Pukul 05.30 wib di depan gedung serbaguna Desa Bukit Peranginan Kec.Mandiangan Kab.Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut adalah SAEB,UCOK,IVAN,CIK BARI,HASBULLAH,dan terdakwa dan Untuk korbannya adalah saksi IVAN;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan dengan bersama-sama memukul dan menendang saksi IVAN menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa para pelaku tidak ada menggunakan alat bantu , dikarenakan yang Saksi lihat adalah menggunakan kaki dan tangan kosong saja;
- Bahwa awalnya Saksi dikeroyok oleh sdr.UCOK, terdakwa, sdr.SAEB, sdr.IVAN dan sdr.HASBULLOH akibat pencurian sepeda motor,yang mana saat itu ada terjadi pencurian sepeda motor,namun Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Saksi dikeroyok dan dalam keadaan terpaksa Saksi disuruh untuk mengaku bahwa Saksi mengetahui saksi IVAN yang mencuri sepeda motor tersebut,dikarenakan Saksi sudah tidak tahan terkena pukulan lalu Saksi berkata bahwa saksi IVAN lah yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sdr.SAEB menyuruh sdr.UCOK untuk menjemput saksi IVAN dan Tidak lama kemudian saksi IVAN datang bersama dengan sdr.UCOK;
- Bahwa sesampainya saksi IVAN kemudian sdr.SAEB langsung memukul sdr.IVAN, kemudian dilanjutkan dengan sdr.IVAN, sdr.UCOK, terdakwa, sdr.HASBULLOH, dan sdr.CIK BARI;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu warga mulai ramai termasuk kepala desa juga ada dan Pihak kepolisian juga datang.Pada saat itu kami dibawa ke Polsek mandiangan;
- Bahwa SAEB memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian leher dari sdr.IVAN dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian pinggang sdr.IVAN;
- Bahwa SAEB juga memukul dengan kepalan tangan kanan kearah perut sebanyak 1 (satu) kali dan kearah punggung sebanyak 2 (dua ) kali dari sdr.IVAN;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IWAN menampar dengan menggunakan tangan kanan ke bagian telinga sdr.IVAN;
  - Bahwa UCOK memukul dengan kepala tangan kanan ke bagian kepala sdr.IVAN dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian pinggang sdr.IVAN;
  - Bahwa UCOK juga ada memegang muka dari sdr.IVAN dengan tangan kanan kemudian menampar sdr.IVAN sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa HASBUL menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian perut sdr.IVAN dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 15 (lima belas) kali dibagian kepala dan wajah sdr.IVAN
  - Bahwa CIK BARI memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian kepala sdr.IVAN dan menendang (memijak) dengan kaki kanan ke bagian paha kanan sdr.IVAN
  - Bahwa Terdakwa menampar dengan tangan kanan kearah punggung sdr.IVAN sebanyak 4 (empat) kali;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Fridolin Nainggolan bin Jamintur Nainggolan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 05.25 wib Mertua Saksi yang bernama M.IDRIS datang kerumah Saksi memberitahu bahwa Sepeda motor miliknya telah hilang di Masjid Al-Muhajirin;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi mengeluarkan sepeda motor Saksi dan langsung pergi mencari ke arah Masjid-Al muhajirin,kemudian Saksi putar balik kearah pasar Desa Bukit peranginan dan pada saat di depan pasar Saksi di panggil oleh anak-anak yang sedang berada di pasar tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung kearah anak-anak tersebut,pada saat di pasar Saksi bertemu dengan terdakwa dan Sdr UCOK yang sedang berada di pos depan pasar desa bukit peranginan,dan Saksi berkata kepada terdakwa "OI ZI TOLONG NIAN LAH MOTOR BAPAK ILANG DARI MASJID TOLONG LAH DIBANTU NYARI" dan dijawab terdakwa "KALO ARAH SINI DAKDO NGARAH KE PUCUK MUNGKIN" dan Saksi jawab "TOLONG NIAN LAH ZI BANTU CARI";
  - Bahwa kemudian Saksi langsung pergi kearah Masjid,dan pada saat di jalan Saksi bertemu Sdr AP di depan Gedung Serba Guna Sedang berdiri di dekat Mobil Truck yang terbalik,lalu Saksi berhenti di dekat Sdr AP dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri



menanyakan “ap ada nampak motor bapak dak lewat sini,soalnya motor bapak ilang dari masjid” dan di jawab Sdr AP “dak ada” dan Saksi berkata lagi “tolong lah kalo ado nampak kasih tau awak”;

- Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan Sdr AP dan Saksi putar balik kearah Pasar,dan pada saat di jalan Saksi bertemu dengan Sdr IVAN yang sedang menunggu mobil rusak di jalan tanjakan desa bukit peraginan yang berjarak dari masjid Al-Muhajirin kurang lebih 20(dua puluh) Meter dan pada saat itu Saksi berhenti di dekat Sdr IVAN dan menanyakan Kepada IVAN dengan berkata “ada nampak motor bapak dak lewat sini,soalnya motor bapak ilang dari masjid” dan dijawab Sdr IVAN “dak nampak awak”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung putar balik dan menemui Sdr AP lagi dan menanyakan lagi masalah motor yang hilang tersebut,kemudian tidak berapa lama terdakwa dan UCOK datang lalu terdakwa menanyakan kepada AP dengan berkata “o ap ado nampak kau dak motor tu man aku lah tau tinggal ke kamu ap jujur lah” dan di Jawab Sdr AP “nyap nyap bae”;
- Bahwa lalu pada saat itu Sdr SAEB lewat dan Saksi menyuruh Sdr SAEB untuk berhenti dan meminta tolong untuk mencari motor mertua Saksi yang hilang, kemudian terdakwa mengajak Sdr AP ke depan gedung serba guna dan di ikuti oleh Saksi,Sdr UCOK dan Sdr SAEB;
- Bahwa kemudian pada saat di depan gedung serba guna terdakwa menanyakan kembali kepada Sdr AP akan tetapi jawaban si Sdr AP berubah dari yang awal,dan Sdr AP membanting senter yang dia pegang dikarenakan dia merasa di tuduh yang mencuri motor mertua Saksi tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa langsung memukul Sdr AP di bagian legan sebelah kiri Sdr AP,dan Sdr AP membelas pukulan terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr UCOK langsung memukul Sdr AP di bagian tengkuk leher si Sdr AP,kemudian AP berkata “kalo dak percaya panggil ivan”;
- Bahwa lalu Sdr UCOK langsung menjemput Sdr IVAN yang sedang berada di dekat mobil rusak tersebut;
- Bahwa sesampai nya Sdr UCOK dan Sdr IVAN di Gedung Serba Guna,lalu terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr IVAN dengan berkata “DIMANA MOTOR TU” dan di jawab Sdr IVAN “DAK TAU” dan di jawab terdakwa “JUJUR LAH BIAR SELESAI,DIMANE”;
- Bahwa kemudian IVAN menjawab dengan nada tinggi “DAK TAU AKU”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul Sdr IVAN di bagian wajah, dan IVAN membalas pukulan terdakwa dengan memukul balik terdakwa di bagian bahu terdakwa;
  - Bahwa Kemudian Sdr UCOK ikut memukul Sdr IVAN Sebanyak 3(tiga) kali dan Sdr IVAN membalas dengan cara menendang Sdr UCOK di bagian paha Sdr UCOK;
  - Bahwa kemudian Sdr SAEB ikut memukul Sdr IVAN dibagian kepala Sdr IVAN sebanyak 2(dua) Kali kemudian Saksi berkata "JANGAN DIPUKUL JANGAN DIPUKUL";
  - Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon Adik Ipar Saksi yang bernama Sdr IWAN untuk datang ke Gedung Serba Guna;
  - Bahwa tidak berapa lama Sdr IWAN sampai di gedung serba guna tersebut dan langsung menampar Sdr IVAN sebanyak dua kali ke arah pipi sebelah kiri dan langsung memeluk sdr IVAN dari belakang sambil Mendorong-dorong kepala Sdr IVAN;
  - Bahwa lalu Saksi pergi menuju kepolsek mandiangan untuk memberitahu kepolsek mandiangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 10 juni 2021 sekira pukul 05.00 wib pada saat itu TERDAKWA sedang duduk di pasar Desa Bukit peranginan dengan saksi;
  - Bahwa kemudian pada saat duduk disana TERDAKWA dan saksi dihampiri oleh DATUK ECEK kemudian TERDAKWA menanyakan kepada DATUK ECEK "Apo hal tuk" kemudian DATUK ECEK menjawab "Motor datuk hilang";
  - Bahwa kemudian TERDAKWA menanyakan kembali "Dimano tuk" kemudian dijawab oleh DATUK ECEK "dimasjid" Kemudian TERDAKWA menanyakan kembali "Kapan Tuk" kemudian DATUK ECEK menjawab "Baru Inila Pas datuk Sholat subuh tadi";
  - Bahwa kemudian setelah itu TERDAKWA dan saksi pergi ke lokasi masjid dengan menggunakan sepeda motor saksi kemudian setelah sampai di Lokasi TERDAKWA dan sdr UCOK melihat ada sdr IVAN REYNALDI yang sedang menunggu mobil angkutan batu bara yang rusak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu TERDAKWA dan saksi menghampiri sdr IVAN REYNALDI kemudian TERDAKWA menanyakan kepada sdr IVAN dengan berkata "Kau dak tau ado motor ilang dimasjid ni" kemudian sdr IVAN menjawab "Yo,Aku tau";
- Bahwa kemudian TERDAKWA menjawab "Oh lyolah" kemudian TERDAKWA dan saksi pergi ke depan Hall Desa Bukit Peranginan dan bertemu dengan sdr APRIJAL;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bertanya kepada sdr APRIJAL dengan berkata "Ap,Kau Tau dak siapa yang ngambek motor dimasjid tu" Kemudian sdr APRIJAL menjawab "Yo,aku tau IVAN dengan kawan-kawan nyo tadi yang ngambiknyo";
- Bahwa kemudian TERDAKWA bertanya kembali "Kau benar-benar Ap, kau tau dari mano Ap kalo ivan yang ngambil nyo" kemudian sdr APRIJAL menjawab "Aku sudah tau rencana nyo dari awal";
- Bahwa kemudian datang sdr SAEB dan sdr FREDOLIN NAINGGOLAN lalu sdr SAEB berkata kepada sdr APRIJAL "Berarti Kau ikut serta dengan Ivan kalo kau mengetahui" lalu sdr APRIJAL membanting senter dengan berkata "Ai kamu tu nuduh aku";
- Bahwa kemudian sdr SAEB emosi dan langsung memukul sdr APRIJAL;
- Bahwa kemudian saksi menjemput sdr IVAN kemudian membawa sdr IVAN ke depan Hall Desa Bukit Peranginan;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan hall tersebut sdr.SAEP langsung memukul sdr.IVAN,kemudian disusul saksi menampar ke bagian pipi sdr.IVAN dan TERDAKWA juga ikut menendang sdr.IVAN dibagian punggung sdr.IVAN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut TERDAKWA langsung pergi dikarenakan TERDAKWA mendengar bahwa pihak kepolisian mau datang menjemput sdr.IVAN;
- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan tersebut terdakwa, saksi dan pelaku lainnya hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara saksi IVAN dan saksi serta para pelaku pengeroyokan lain telah dilakukan perdamaian dan dari pihak para pelaku pengeroyokan dan saksi telah memberikan sejumlah uang kepada pihak saksi IVAN sebagai perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 180/1616/MD-VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 UPTD Puskesmas Mandiangin Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilakukan oleh dr. Suci Mulyandari dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ivan Reynaldi berumur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, luka lebam pada pipi kanan dan luka lebam di bawah telinga kiri, luka memar di dagu diduga disebabkan adanya trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB pada saat itu TERDAKWA sedang duduk di pasar Desa Bukit Peranginan dengan saksi M. APRIZAL ANDI. S bin SULAIMAN (alm.) alias UCOK;
- Bahwa kemudian pada saat duduk disana Terdakwa dan saksi M. APRIZAL ANDI. S Bin SULAIMAN (alm.) alias Ucok dihampiri oleh Datuk Ecek kemudian Terdakwa menanyakan kepada Datuk Ecek "Apo hal tuk" kemudian DATUK ECEK menjawab "Motor datuk hilang";
- Bahwa Kemudian TERDAKWA menanyakan kembali "Dimano tuk" kemudian dijawab oleh DATUK ECEK "dimasjid" Kemudian TERDAKWA menanyakan kembali "Kapan Tuk" kemudian DATUK ECEK menjawab "Baru Inila Pas datuk Sholat subuh tadi";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi M. Aprizal Andi. S Bin Sulaiman (alm.) alias Ucok pergi ke lokasi masjid dengan menggunakan sepeda motor saksi M. Aprizal Andi. S Bin Sulaiman (alm.) alias Ucok kemudian setelah sampai di Lokasi Terdakwa dan saksi M. Aprizal Andi. S Bin Sulaiman (alm.) alias Ucok melihat ada sdr Ivan Reynaldi yang sedang menunggu mobil angkutan batu bara yang rusak;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi M. Aprizal Andi. S Bin Sulaiman (alm.) alias Ucok menghampiri sdr Ivan Reynaldi kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr IVAN dengan berkata "Kau dak tau ado motor ilang dimasjid ni" kemudian sdr IVAN menjawab "Yo,Aku tau";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "Oh lyolah" kemudian Terdakwa dan saksi M. Aprizal Andi. S Bin Sulaiman (alm.) alias Ucok pergi ke depan Hall Desa Bukit Peranginan dan bertemu dengan sdr Aprijal;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bertanya kepada sdr APRIJAL dengan berkata "Ap,Kau Tau dak siapa yang ngambek motor dimasjid tu"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sdr APRIJAL menjawab “Yo,aku tau IVAN dengan kawan-kawan nyo tadi yang ngambiknyo”;

- Bahwa kemudian TERDAKWA bertanya kembali “Kau benar-benar Ap, kau tau dari mano Ap kalo ivan yang ngambil nyo” kemudian sdr APRIJAL menjawab “Aku sudah tau rencana nyo dari awal”;
- Bahwa kemudian datang sdr SAEB dan sdr FREDOLIN NAINGGOLAN lalu sdr SAEB berkata kepada sdr APRIJAL “Berarti Kau ikut serta dengan Ivan kalo kau mengetahui” lalu sdr APRIJAL membanting senter dengan berkata “Ai kamu tu nuduh aku”;
- Bahwa kemudian sdr SAEB emosi dan langsung memukul sdr APRIJAL;
- Bahwa kemudian saksi M. APRIZAL ANDI. S bin SULAIMAN (alm.) alias UCOK menjemput sdr IVAN kemudian membawa sdr IVAN ke depan Hall Desa Bukit Peranginan;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan hall tersebut sdr.SAEP langsung memukul sdr.IVAN,kemudian disusul saksi M. APRIZAL ANDI. S bin SULAIMAN (alm.) alias UCOK menampar ke bagian pipi sdr.IVAN dan TERDAKWA juga ikut menendang sdr.IVAN dibagian punggung sdr.IVAN;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut TERDAKWA langsung pergi dikarenakan TERDAKWA mendengar bahwa pihak kepolisian mau datang menjemput sdr.IVAN;
- Bahwa dalam peristiwa pengeroyokan tersebut terdakwa, saksi M. APRIZAL ANDI. S bin SULAIMAN (alm.) alias UCOK dan pelaku lainnya hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara saksi IVAN dan saksi M. APRIZAL ANDI. S bin SULAIMAN (alm.) alias UCOK serta para pelaku pengeroyokan lain telah dilakukan perdamaian dan dari pihak para pelaku pengeroyokan dan saksi M. APRIZAL ANDI. S bin SULAIMAN (alm.) alias UCOK telah memberikan sejumlah uang kepada pihak saksi IVAN sebagai perdamaian;
- Bahwa dalam acara perdamaian tersebut terdakwa tidak bisa hadir karena sedang menjalani hukuman di dalam lapas sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) potong kaos oblong berkerah warna merah jambu;



- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan motif bertuliskan surfing;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sedang duduk di Pasar Desa Bukit Peranginan dengan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm), selanjutnya datang Sdr. Datuk Ecek menemui Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Datuk Ecek “apo hal tuk” selanjutnya Sdr. Datuk Ecek menjawab “motor datuk hilang”, kemudian Terdakwa menanyakan kembali “dimano tuk” dijawab oleh Sdr. Datuk Ecek “di masjid” selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr, Datuk Ecek “kapan tuk” dijawab Sdr. Datuk Ecek “baru ini la pas datuk sholat subuh tadi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) pergi ke lokasi masjid dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) melihat Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) sedang menunggu mobil angkutan batu bara yang rusak dan berkata: “ayo ikut aku bentar ado perlu” kemudian Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) membawa motor mengikuti Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) menuju Gedung Serbaguna Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB sesampainya disana Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) sudah ditunggu oleh Saepudin, Saksi Fridolin Nainggolan bin Jamintur Nainggolan dan Saksi Apriansyah alias Aprizal bin Mustofa sudah berada disana, selanjutnya Saepudin mengatakan “ni dio orangnyo, ngaku be dimana kau simpan motor tu, mumpung masih nanyo baik-baik” kemudian Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) menjawab: “apo yang nak ku kasih tau, aku tu dak tau” selanjutnya Saepudin memukul bagian wajah atau pipi sebelah kanan dan kedua tangan saksi Ivan dipegang oleh Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) kemudian Saepudin menendang di bagian perut selanjutnya Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) memegang pipi



Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) dan mengatakan: “sudahlah ngaku be kau walaupun aku ni orang luar dak takut aku” dan langsung menampar pipi kiri Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm);

- Bahwa kemudian Terdakwa datang dari arah belakang dan berkata: “kau ngaku be lah jangan berbelit kalau nak nyari tu cari orang luar jangan orang sedusun” dan langsung menendang bahu bagian kanan Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) dan langsung pergi kemudian Hasbulloh datang dan mengatakan “ai kau ni lagi dak pake jero nian” dan langsung menampar pipi sebelah kiri dan menendang bahu sebelah kiri Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) kemudian Subari datang dan mengatakan “kau ni melawan nian kasih tau be motor tu dak usah nak belindung lagi” kemudian Subari menendang bagian belakang pinggang dan menampar bagian telinga sebelah kanan dan kembali berkata “apo nak ku bawa ke jalur hukum?” kemudian Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) menjawab “bawak, orang aku dak tau” kemudian Hasbulloh kembali menampar pipi sebelah kiri Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) selanjutnya Iwan datang mengatakan “kasih taulah motor tu biar dak panjang urusannyo” dan langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) kemudian Iwan mengatakan “serahkan ke polsek bae” sambil memukul kepala bagian belakang Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) dan Hasbulloh mengikat tangan dan memukul ke bagian kepala belakang kemudian pihak kepolisian datang dan membawa ke Polsek Mandiangin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) mengalami luka sesuai dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 180/1616/MD-VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 UPTD Puskesmas Mandiangin Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilakukan oleh dr. Suci Mulyandari dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ivan Reynaldi berumur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, luka lebam pada pipi kanan dan luka lebam di bawah telinga kiri, luka memar di dagu diduga disebabkan adanya trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Hipzi alias Aces bin Zainudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad Hipzi alias Aces bin Zainudin di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu kondisi di mana dapat disaksikan orang banyak. Perbuatan atau tindakan menghancurkan barang atau melakukan kekerasan tersebut apakah dilakukan di tempat umum atau tidak bukan menjadi persoalan, yang penting perbuatan atau tindakan tersebut dapat dilihat oleh umum/orang, walaupun perbuatan itu dilakukan ditempat sepi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu atau bekerja sama, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersama-sama itu menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons "*mededaderschap*" itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya "*physieke samenwerking*" dan adanya "*bewuste samenwerking*" atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan tidak diberikan definisi secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), melainkan di dalam Pasal 89 KUHPidana hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan, yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa sedang duduk di Pasar Desa Bukit Peranginan dengan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm), selanjutnya datang Sdr. Datuk Ecek menemui Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm), kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Datuk Ecek "apo hal tuk" selanjutnya Sdr. Datuk Ecek menjawab "motor datuk hilang", kemudian Terdakwa menanyakan kembali "dimano tuk" dijawab oleh Sdr. Datuk Ecek "di masjid" selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Sdr. Datuk Ecek "kapan tuk" dijawab Sdr. Datuk Ecek "baru ini la pas datuk sholat subuh tadi";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) pergi ke lokasi masjid dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) melihat Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) sedang menunggu mobil angkutan batu bara yang rusak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkata: “ayo ikut aku bentar ado perlu” kemudian Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) membawa motor mengikuti Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) menuju Gedung Serbaguna Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;

- Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB sesampainya disana Terdakwa dan Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) sudah ditunggu oleh Saepudin, Saksi Fridolin Nainggolan bin Jamintur Nainggolan dan Saksi Apriansyah alias Aprizal bin Mustofa sudah berada disana, selanjutnya Saepudin mengatakan “ni dio orangnyo, ngaku be dimana kau simpan motor tu, mumpung masih nanyo baik-baik” kemudian Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) menjawab: “apo yang nak ku kasih tau, aku tu dak tau” selanjutnya Saepudin memukul bagian wajah atau pipi sebelah kanan dan kedua tangan saksi Ivan dipegang oleh Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) kemudian Saepudin menendang di bagian perut selanjutnya Saksi M. Aprizal Andi. S bin Sulaiman (Alm) memegang pipi Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) dan mengatakan: “sudahlah ngaku be kau walaupun aku ni orang luar dak takut aku” dan langsung menampar pipi kiri Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dari arah belakang dan berkata: “kau ngaku be lah jangan berbelit kalau nak nyari tu cari orang luar jangan orang sedusun” dan langsung menendang bahu bagian kanan Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) dan langsung pergi kemudian Hasbulloh datang dan mengatakan “ai kau ni lagi dak pake jero nian” dan langsung menampar pipi sebelah kiri dan menendang bahu sebelah kiri Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) kemudian Subari datang dan mengatakan “kau ni melawan nian kasih tau be motor tu dak usah nak belindung lagi” kemudian Subari menendang bagian belakang pinggang dan menampar bagian telinga sebelah kanan dan kembali berkata “apo nak ku bawa ke jalur hukum?” kemudian Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) menjawab “bawak, orang aku dak tau” kemudian Hasbulloh kembali menampar pipi sebelah kiri Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) selanjutnya Iwan datang mengatakan “kasih taulah motor tu biar dak panjang urusannyo” dan langsung menampar pipi sebelah kanan Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) kemudian Iwan mengatakan “serahkan ke polsek bae” sambil memukul kepala



bagian belakang Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) dan Hasbulloh mengikat tangan dan memukul ke bagian kepala belakang kemudian pihak kepolisian datang dan membawa ke Polsek Mandiangin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) mengalami luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: 180/1616/MD-VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 UPTD Puskesmas Mandiangin Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilakukan oleh dr. Suci Mulyandari dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ivan Reynaldi berumur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pelipis kanan, luka lebam pada pipi kanan dan luka lebam di bawah telinga kiri, luka memar di dagu diduga disebabkan adanya trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 dan/atau pasal 46 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) potong kaos oblong berkerah warna merah jambu;
- 2) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan motif bertuliskan surfing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 dan poin 2 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Aprizal Andi S. alias Ucok bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 dan poin 2 tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara M. Aprizal Andi S. alias Ucok bin Sulaiman (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm) secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ivan Reynaldi bin Azhari (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hipzi alias Aces bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Hipzi alias Aces bin Zainudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos oblong berkerah warna merah jambu;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan motif bertuliskan surfing;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara M. Aprizal Andi S. alias Ucok bin Sulaiman (Alm);

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Arionang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.